



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR
101 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas yang disesuaikan dengan cakupan luas wilayah kerja, perlu dilakukan perubahan terhadap nomenklatur, tugas dan fungsi serta wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 101 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 101), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat yaitu UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air.
 - (2) UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 2 (dua) UPTD , yaitu :
 - a. UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Utara; dan
 - b. UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Selatan.
2. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penggunaan dan Pemanfaatan;
 - d. Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air.
 - (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air.
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air.
 - (5) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan ayat (2) huruf b dan huruf c Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Seksi Penggunaan dan Pemanfaatan mempunyai tugas mengatur dan mengawasi tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, pengendalian dan pengamanan serta pengawasan kegiatan hidrologi, pengelolaan data serta koordinasi dan penyuluhan.
- (2) Uraian tugas Seksi Penggunaan dan Pemanfaatan meliputi:
 - a. menyiapkan/melaksanakan pemantauan dan pengelolaan data kualitas air;

- b. menyiapkan/melaksanakan alokasi air dan pembagian air untuk memenuhi berbagai keperluan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan serta perlindungan sumber daya air;
 - d. mengelola data hidrologi, hidrometri dan klimatologi serta kearsipan; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Ketentuan Paragraf 5 diubah, sehingga paragraf 5 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5

Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 10

- (1) Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan, mengatur dan mengawasi tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, inventarisasi dan pelestarian, pemeliharaan dan perbaikan sumber-sumber air, pemeliharaan dan perbaikan irigasi/rawa reklamasi.
- (2) Uraian tugas Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan meliputi :
 - a. menyiapkan/melaksanakan pemantauan dan inventarisasi kondisi fungsi prasarana sumber daya air;
 - b. menyiapkan/melaksanakan operasi, pemeliharaan, perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan dan prasarana pengairan/sumber daya air kewenangan provinsi;
 - c. menyiapkan/melaksanakan, mengatur dan mengawasi tugas-tugas yang berkaitan dengan

kegiatan inventarisasi dan pelestarian, pemeliharaan sumber-sumber air, pemeliharaan irigasi/rawa reklamasi;

- d. menyiapkan/melaksanakan penanggulangan atau perbaikan akibat bencana alam dan atau kerusakan yang tidak terduga pada prasarana sumber daya air;
 - e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Wilayah kerja UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air, meliputi:

- a. UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Utara berkedudukan di Kota Bukittinggi, meliputi wilayah Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.
- b. UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Selatan berkedudukan di Kabupaten Solok, meliputi wilayah Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Mentawai.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ALWIS


BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 24

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 24 TAHUN 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 101 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO